



## **PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI UNTUK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL PADA PANDEMI COVID-19**

### ***Pancasila As Ideology For National Defense And Security In The Covid-19 Pandemic***

ZICO JUNIUS FERNANDO

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
zjfernando@unib.ac.id/081218744744

**ABSTRAK:** Penelitian ini perlu dilakukan karena pada masa Pandemi Covid-19 ini dimungkinkan terjadinya gangguan diberbagai macam sektor, seperti politik, ekonomi, kemasyarakatan hingga sektor pertahanan dan keamanan negara. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengingatkan kembali Pancasila sebagai Ideologi Negara untuk memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional pada saat Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. **Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.** Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). **Hasil dari penelitian** ini agar masyarakat dengan Pemerintah selain memperhatikan cara penanggulangan Pandemi Covid-19, juga memperhatikan akibat yang timbul dan dapat muncul pada saat Pandemi terjadi, apalagi menyangkut Pertahanan dan Keamanan Nasional dengan mengamalkan nilai-nilai sila 1-5 pada Pancasila. Dengan menggunakan nilai-nilai sila 1-5 Pancasila sebagai ideologi dan mengamalkan maka disimpulkan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan nasional pada saat pandemi Covid-19.

**Kata kunci:** Pancasila, Ideologi, Covid-19

*ABSTRACT: This research needs to be done because during the Covid-19 Pandemic it was possible for disruption to occur in various sectors, such as politics, economy, society to the state defense and security sector. The goal to be achieved is to remind Pancasila as the State Ideology to strengthen National Defense and Security during the Covid-19 Pandemic. The research method used is the normative legal method, namely in the form of library research which is carried out by collecting primary, secondary and or tertiary legal materials. The technique of collecting materials used in this research is literature study. The materials that have been collected are analyzed qualitatively and to classify legal materials, the authors use content analysis. The results of this study are that the public and the Government, apart from paying attention to ways of dealing with the Covid-19 Pandemic, also pay attention to the consequences that arise and can arise when the Pandemic occurs, especially regarding National Defense and Security by practicing the values of precepts 1-5 in Pancasila. By using the values of the principles 1-5 Pancasila as ideology and practicing it will strengthen National Defense and Security during the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** Pancasila, Ideology, Covid-19



## PENDAHULUAN

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara (*Staats fundamentalnorm*). Pancasila disebut juga sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di nusantara bahkan sebelum munculnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dianggap capaian demokrasi paling penting yang dibuat *founding father* negara Indonesia [1].

Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan landasan idiil di Indonesia yang mesti dipatuhi dan ditaati oleh segenap tumpah darah masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Berbicara dalam konteks pertahanan dan keamanan, Pancasila merupakan sebuah rancangan dasar atau rancangan yang menjadi pedoman (*grand design*) dari konstitusi itu sendiri. Bahkan yang mesti kita ketahui bersama bahwa posisi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat pada bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam hal ini dapat terlihat secara kasat mata bahwa ideologi yang terdapat didalam Pancasila dapat diartikan salah satunya

sebagai sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal yang filosofis, ekonomis, politik dan sosial budaya termasuk di dalamnya mengenai pertahanan dan keamanan Negara [2].

Di Dalam Ideologi bangsa Indonesia mengisyaratkan bahwa Negara harus menjaga pertahanan dan keamanan di dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi Bencana Non Alam Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 yang telah menyerang secara global di dunia termasuk di Indonesia dari awal tahun 2020 hingga penghujung tahun dan belum tahu entah kapan berakhirnya. Dalam kondisi Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 seperti sekarang banyak hal dilakukan oleh oknum dan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kacau (*chaos*) demi untuk mencapai kepuasan hasrat pribadi atau kepentingan pribadi (*personal interests*) tanpa memikirkan kepentingan umum (*public interests*) yang menyangkut pertahanan dan keamanan Nasional.

Banyak propaganda-propaganda yang bermunculan dimasyarakat, baik itu secara langsung dan tidak langsung, dari dalam maupun luar negeri, lewat media seperti media-media (*Facebook, Twitter, Youtube, TikTok*) yang mengajak untuk menurunkan pemerintahan yang sah, adu domba yang berkaitan dengan agama, probematika permasalahan Covid-19 dan penanganannya, propaganda berkaitan dengan

Operasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), belum lagi ancaman teror yang dilakukan oleh terorisme yang justru membuat situasi memanas dan kalau dibiarkan menjadi tidak terkendali atau tidak terkontrol.

Dalam kondisi seperti sekarang akan sangat berbahaya jika dibiarkan, karena mereka yang mengambil keuntungan pada kondisi pandemi Covid-19 ini, akan memanfaatkan kesempatan ini untuk berupaya mengacau dan meakukan tindakan-tindakan yang akan memecah belah bangsa sehingga pertahanan dan keamanan negara dapat rapuh akibat digerogoti dari dalam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila digunakan sebagai Ideologi untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam tulisan ini yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian doktrinal atau juga dikenal dengan istilah penelitian hukum kepastakaan [3]. Penelitian doktrinal yaitu berupa penelitian kepastakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier.

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum)

yang telah dirumuskan dapat dipergunakan empat model pendekatan penyelesaian masalah yaitu: Pendekatan peraturan per-Undang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan sejarah atau historis (*historical approach*) [4]. Sifat dari tulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif– preskriptif* [5].

Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepastakaan. Studi kepastakaan dilakukan dengan indentifikasi literatur berupa peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan berberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehubungan dengan study bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulis kutipan, catatan kaki, dan daftar kepastakaan karena dalam analisis bahan pustaka dan penulisan proposal serta laporan hasil penelitian, peneliti akan sering menghadapi hal tersebut [6]. Keseluruhan bahan yang sudah terkumpul, penulis mengolah dan membuat analisis terhadap bahan yang sudah terkumpul tersebut.

Pengelolaan bahan dan analisis bahan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan melakukan pengelolaan bahan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak pada bahan yang bersifat umum yang diperoleh kemudian untuk ditarik kesimpulan

yang bersifat khusus. Untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertahanan dan Keamanan Nasional pada Saat Pandemi COVID-19**

Dalam masa sekarang apalagi menghadapi pandemi Covid-19 yang dimana makin hari kurvanya semakin naik. Seperti hari ini per tanggal 18 bulan Desember 2020 secara global untuk kasus positif mencapai angka 75.148.314, angka yang sembuh mencapai 52.715.399 dan angka yang meninggal mencapai 1.665.481 sedangkan untuk Indonesia kasus positif mencapai angka 643.508, angka yang sembuh menyentuh 526.979, dan angka meninggal mencapai 19.390 dengan kenaikan mencapai 100 orang per harinya. Fenomena ini yang sedang dialami oleh semua negara termasuk yang diaami oleh Negara Indonesia.

Pemerintah fokus terhadap pandemi Covid-19 dan penanggulangnya, tetapi ada sedikit, segelintir, sekelompok orang atau masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk mencari celah dan kesempatan untuk memecah belah bangsa dengan cara mengerogoti pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini harus sudah menjadi perhatian dari pemerintah, karena kaitanya dengan pertahanan dan keamanan nasional ini adalah hal

yang penting bagi sebuah bangsa dan negara untuk tetap menjadi bangsa dan negara yang berdaulat, negara dalam hal ini tidak boleh meremehkan gangguan-gangguan yang datang, karena hal-hal yang besar bermula dari hal yang kecil. Jangan diberi kesempatan untuk siapapun untuk kelompok manapun mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.

Seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center of Intelligent and Strategic Studies (CISS) Ngasiman Djoyonegoro di Media Indonesia Online mengatakan bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak ke seluruh lini kehidupan manusia, bukan hanya bidang ekonomi, tapi juga bidang pertahanan dan keamanan negara juga terancam. Dengan mewabahnya virus Covid-19 ini menjadi ancaman serius bagi Indonesia, pemerintah harus mengantisipasi hal-hal apa saja yang akan terjadi kedepan termasuk mungkin memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia serta masyarakat terhadap gangguan-gangguan terhadap pertahanan dan keamanan nasional baik dari dalam maupun luar negeri dan yang paling ekstrem penanggulangan dengan mengantisipasi serangan CBRNE (*Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense*).

Tidak berlebihan mungkin karena beberapa negara pun sejak terkena pandemi Covid-19 telah memposisikan diri di level siaga 1 (satu) atau pada level (*combat readiness*) yang mengacu pada *total defence*. Ini menjadi

tanggung jawab kita bersama, pemerintah dan masyarakat bahu membahu sebagaimana sistem pertahanan negara bersifat semesta sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

### **Pancasila sebagai Ideologi Untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional pada Pandemi COVID-19**

Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, mantan Hakim Konstitusi dan sekarang menjabat sebagai MENKOPOLHUKAM Republik Indonesia Mahfud MD dalam bukunya *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* mengatakan ada dua alasan kenapa Pancasila tidak dapat diganggu gugat sebagai sebuah Ideologi bangsa :

1. Pancasila dinilai sangat cocok dijadikan sebagai *platform* kehidupan bersama bagi kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu;
2. Pancasila termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya dan pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD pun diubah [7].

Seperti yang diketahui bersama, bila kita sepakat dengan pendapat Mahfud MD maka dapat diartikan Pancasila adalah suatu cerminan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah kompas yang menunjukkan arah bangsa

Indonesia ini akan dibawa, Pancasila adalah tujuan (*goals*) bersama dari masyarakat untuk mencapai cita-cita luhur yang diamanahkan, selain semua yang disepakati diatas, Pancasila juga diterapkan sebagai ideologi dalam pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia.

Selanjutnya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga merupakan pernah menjabat Hakim Konstitusi Jimly Asshidiqie juga menegaskan bahwa Pancasila memiliki corak khas yang berbeda, yaitu:

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem yang ada di dunia seperti kapitalisme-liberal di negara-negara barat maupun sosialisme-komunis yang dianut di beberapa negara Asia. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat disemua bidang [8].

Ini dapat dimaknai bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat besar dan luas apalagi menyangkut pertahanan dan keamanan nasional, Pancasila dapat dikatakan sebagai falsafah, dasar negara dan ideologi untuk dasar negara dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan dari ancaman apapun baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Pancasila juga dipandang sebagai sumber pencerahan, sumber inspirasi oleh pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dengan kata lain menjadikan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai ideologi untuk melawan segala gangguan pertahanan dan keamanan nasional bukan hal yang tidak mungkin dikarenakan Pancasila memiliki pandangan yang sangat luar biasa yang terlihat di dalam sila-silanya. Pancasila dapat dikatakan juga sebagai sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa Indonesia.

Sebagai basis moralitas dan haluan atau arah dari kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis [9] yang sangat kuat (*powerfull*) dan mengakar hebat di setiap sila-sila yang ada memiliki justifikasi historis, rasional dan aktual yang dipahami, dihayati, dipercayai, dan diamalkan sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup dengan tentram, nyaman, tertib, untuk menuju negara kesejahteraan (*welfare state*).

### **1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sebagai sebuah bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang memiliki karakter jiwa pancasilais, pemerintah dan masyarakat di Indonesia seharusnya menyadari dengan penuh kesadaran yang tinggi bahwa negara ini adalah negara yang berlandaskan hukum (*rule of law*) sebagaimana juga dimanahkan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena itu setiap tindak tanduk subjek hukum baik itu orang (*naturalijk persoon*) dan badan hukum (*rechtpresoon*) harus tunduk dengan aturan-aturan yang beraku di

Indonesia. Berbicara kaitannya dengan sila pertama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) mengandung arti bahwa semua tingkah laku, tindak tanduk perbuatan manusia harus selalu berdasarkan kepada pada norma-norma (*norm*), ajaran agama (*religion*), termasuk di dalamnya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas masyarakat, tidak boleh menyimpang dari ajaran agama dan norma yang ada didalam masyarakat. Kepercayaan (*trust*) dan keyakinan (*belief*) terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini hendaknya diikuti oleh ketakwaan terhadap Tuhan tanpa terkecuali, yakni dengan cara melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.

Ketika prinsip-prinsip dasar ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka masyarakat dapat dengan baik menjalani aktivitasnya tanpa melakukan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas nasional seperti pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah dan masyarakat perlu menanamkan bahwa Ini bukan hanya sebagai kewajiban (*obligation*) tetapi merupakan sebuah kebutuhan (*needs*) dan kebanggaan (*pride*) bagi suatu bangsa, negara, pemerintah serta masyarakatnya.

### **2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Nilai ini berkaitan dengan kemanusiaan (*humanity*) berupa penghormatan harkat, martabat dan hak asasi manusia (*human right*) juga sangat penting diberikan dalam



menciptakan pertahanan dan keamanan nasional. Artinya di dalam semua tingkah laku, tindak tanduk perbuatan manusia harus selalu berdasarkan dengan kemanusiaan. Pandangan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya juga berimplikasi pada pemaknaan sila ke 2 (dua) Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat Niai Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong (*push*) tumbuhnya kesadaran (*awareness*) terhadap pemerintah dan masyarakat untuk mengangkat harkat manusia Indonesia untuk adil dan menjadi bangsa beradab. Adil disini adalah adil dulu terhadap diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan masyarakat contohnya seperti melakukan aktifitas pemerintah dan masyarakat sepakat tidak merusak tatanan persatuan dan kesatuan yang telah terbingkai apik di dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika* (biarpun berbeda-beda namun tetap satu jua). Sifat adil yang demikian akan mengantarkan masyarakat menjadi suatu masyarakat yang beradab apalagi pada saat menghadapi bencana non alam Pada Pandemi Covid-19.

### **3. Nilai Persatuan Indonesia**

Berbicara Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan seperangkat nilai dasar yang telah disepakati bersama antar kelompok masyarakat dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya meskipun

berbeda namun tetap satu (*unity in diversity*). Dengan semboyan ini diharapkan perbedaan antar kelompok suku, etnis, adat istiadat, bahasa, dan agama di Indonesia tidak mendatangkan bencana akan tetapi justru mendatangkan keuntungan [10].

Jika saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang didalamnya juga dibumbui perbuatan perbuatan segeintir orang yang ingin mengacaukan pertahanan dan keamanan nasional, maka cita-cita bersama yang harus diusung pemerintah dan masyarakat adalah dengan memerangi dan memberantas segala bentuk gangguan tersebut tanpa terkecuali. Semua perbuatan-perbuatan yang mengganggu dan nyata-nyata mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (keutuhan bangsa) serta digerogeti oleh berbagai penghianatan -penghianatan kemanusiaan oleh beberapa unsur personil penyelenggara negara, masyarakat harus segera ditindak sesuai mekanisme yang diatur didalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, jangan sampai terjadi terus menerus tanpa solusi yang jelas dan tegas karena potensi-potensi terhadap disintegrasi bangsa akan terus berlanjut jika dibiarkan.

### **4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Dalam cara pandang Pancasila, prinsip kedaulatan tidak menghendaki situasi dimana

suatu keputusan yang sifatnya penting bagi kepentingan rakyat didikte oleh kalangan mayoritas atau kekuatan elit politik, golongan masyarakat maupun yang lainnya, serta sebaliknya oleh minoritas kuat yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Apalagi jika itu didikte oleh kekuatan dari luar negeri.

Dalam praktik kehidupan bangsa kita saat ini, kedaulatan rakyat telah tergadaikan dengan supremasi uang dalam berbagai manifestasinya yang menjamur bagai sesuatu yang sulit sekali diberantas padahal di dalam falsafah hidup bangsa yakni Pancasila telah mengajarkan bahwa rakyat merupakan institusi tertinggi di negeri ini. Ini dapat diartikan bahwa orientasi kebijakan maupun keputusan harus demi kepentingan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bukan kepentingan diri, kelompok. Pemihakan terhadap kepentingan rakyat dipandu dengan hikmat kebijaksanaan melalui media musyawarah mufakat. Ini dapat diartikan pengertian bahwa orientasi etis suatu kebijakan atau pengambilan keputusan harus dibangun melalui daya pandang yang jauh ke depan tidak hanya mempertimbangkan dampaknya di dunia saja, namun juga sampai di akhirat. Demikian pula kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diambil bersama harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama manusia [11].

## **5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah [12]. Dalam cara pandang Pancasila, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus harus merupakan aktualisasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya negara dalam hal ini melindungi rakyat atau masyarakatnya dengan cara apapun atas ancaman pertahanan dan keamanan nasional, apalagi pada saat negara sedang menangani pandemi Covid-19.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Keadilan (*justice*) menitik-beratkan kepada keseimbangan antara keadilan individu dan keadilan masyarakat. Jadi terkait perlindungan dalam atas perbuatan-perbuatan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara harus segera diperhatikan dan tidak ada yang dikesampingkan, karena kalau dibiarkan ini akan menjadi seperti fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*) yang suatu saat dapat meledak dan dapat membuat kekacauan yang jauh lebih besar.

Berkaca dari penanaman nilai-nilai pancasila yang diuraikan diatas sebaiknya pemerintah dan masyarakat perlu menghayati dan mengamalkan demi tegaknya pertahanan dan keamanan nasional apalagi pada masa-masa sulit seperti sekarang dimana Negara sedang

fokus kepada pandemi Covid-19 agar tegaknya Kepastian, Kemanfaatan serta Keadilan seperti yang dicita-citakan didalam Pancasila.

Berbicara mengenai kaitannya antara pertahanan dan keamanan nasional dan ideologi tidak terlepas dari dari dua topik mendasar, yaitu pengaruh ideologi terhadap pertahanan dan keamanan serta bagaimana hukum (*rule of law*) sebagai alat melindungi ideologi demi terciptanya pertahanan dan keamanan.

Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Negara dapat diperinci sebagai berikut [13]:

- a. Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan tempat mendasarkan bahwa semua kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan Pancasila termasuk didalamnya ancaman stabiitas Nasional terhadap pertahanan dan keamanan pada saat kondisi biasa atau dalam keadaan pandemi Covid-19 saat ini segera dapat dicegah dan diberantas demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis). Disini jelas bahwa Pancasila dijadikan tolak ukur untuk pembuatan suatu aturan, ketika suatu aturan dipandang tidak sesuai dengan

Pancasila menguntungkan individu, kelompok, maka dengan sendirinya aturan-aturan tersebut akan gugur. Selain itu disini juga menggambarkan bahwa pelanggaran dan kejahatan contohnya pelanggaran terhadap pertahanan dan keamanan nasional pada saat pandemi Covid-19 dapat dicegah dan diberantas karena tidak sesuai dengan ideologi atau falsafah bangsa yakni Pancasila;

- c. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar. Isi yang mewajibkan pemerintah dan lain lain penyelenggara Negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dapat dikatakan siapapun yang melakukan hal-hal yang merusak persatuan, kesatuan lewat jalur pertahanan dan keamanan nasional contonya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang berat ketika ditemukan adanya bukti yang jelas;
- d. Pancasila adalah sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara Negara, para pelaksana pemerintahan. Setiap fungsi penyelenggaraan negara tidak perlu ragu dan takut ketika mencegah atau memberantas terjadinya segala bentuk pelanggaran dan kejahatan terhadap ancaman pertahanan dan keamanan nasional terebih-lebih pada masa pandemi Covid-19.



Selain upaya-upaya yang telah disebutkan diatas upaya lain yang bisa atau dapat dilakukan demi tegaknya ideologi Pancasila sebagai Ideologi pertahanan dan ketahanan nasional pada saat pandemi Covid-19 ini yakni dengan mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pertimbangan tersebut diharapkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan sekelompok orang atau oknum yang merusak pertahanan dan keamanan nasional pada saat pandemi Covid-19 dapat mulai dicegah dan diatasi sebelum bertambah parah dan meluas ke berbagai macam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (Fernando, 2020).

## **PENUTUP**

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah dan masyarakat juga harus memperhatikan ancaman-ancaman yang akan membuat negara bisa jadi kacau (*chaos*) dengan menyerang pertahanan dan keamanan nasional. Carut marut negara dalam kondisi menangani

pandemi Covid-19 dimanfaatkan oleh sebagian pihak, oknum, kelompok tertentu yang tidak menyukai keutuhan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan penanaman Pancasila Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Nilai Persatuan Indonesia, Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khitmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan terakhir Nilai Keadilan Sosial sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam mencegah dan memberantas ancaman-ancaman terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan tata nilai kehidupan Pancasila di dalam diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, yang secara mendasar dengan adanya unsur keyakinan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang tepat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan ancaman-ancaman pertahanan dan keamanan nasional apalagi pada saat pandemi Covid-19. Selain penanaman nilai Pancasila secara mental spritual hal lain yang mesti menjadi prioritas adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*political institutional*) dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rozak Abdul. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE. UIN Syarif Hidayatulloh. Jakarta.
- [2] Bagus Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet ke-3. UI Press. Jakarta.
- [4] Mahmud Marzuki Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- [5] Soekanto Soerjono, Mamudji Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [6] Andi Rianto. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- [7] MD Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- [8] Asshiddiqie Jimly. 2005. *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, Lihat juga Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha". Universitas Sahid. Jakarta.
- [9] Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma Yogyakarta.
- [10] Rohman Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. LeksBang Mediatama. Yogyakarta.
- [11] Junius Fernando Zico. 2012. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/Pid HAM Adhoc/2006 Tentang Pertanggungjawaban Komando Atas Pelanggaran HAM Berat. *Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Bengkulu*.
- [12] Junius Fernando Zico. 2020. Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*.
- [13] Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta.